

# PENYELENGGARAAN DESA WISATA PERSPEKTIF PEMAJUAN BUDAYA BALI

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana ,  
E-mail: [gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
E-mail: [ari\\_atudewi@unud.ac.id](mailto:ari_atudewi@unud.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p11>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dalam pembentukan desa wisata di Bali yang digagas sebagai upaya untuk memajukan kepariwisataan budaya Bali serta untuk mengetahui penyelenggaraan desa wisata ditengah maraknya budaya asing yang me degradasi kearifan lokal dimasyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approve yang mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang – undangan secara hierarki untuk dapat memecahkan permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa telah terdapat berbagai instrument peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pembentukan desa wisata namun, diperlukan adanya standarisasi dalam penyelenggaraan desa wisata yang seharusnya dapat dioptimalkan pada obyek pemajuan budaya Bali sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam memajukan budaya Bali.*

**Kata Kunci:** *Desa Wisata, Budaya Bali, Kepariwisataaan Budaya Bali, Kepariwisataaan*

## ABSTRACT

*This study aims to find out the regulations for tourism villages in Bali that were initiated to promote Balinese cultural tourism and to find out the implementation of tourist villages in the midst of the rise of foreign cultures which degrade Balinese local wisdom. The legal research method used in this research is a normative legal research method with a statutory law approach that examines regulations in a hierarchical manner to be able to solve the problems under study. Based on the research results, it is known that there are various regulations for the formation of tourist villages, but more specific regulations are needed so that they are more optimal in promoting cultural tourism objects in Bali.*

**Keywords:** *Tourism Village, Balinese Culture, Balinese Cultural Tourism, Tourism*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan Desa Wisata saat ini tengah gencarkan oleh pemerintah, Desa Wisata digadang – gadang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/458/SET.M.EKON.3/12/2021 disebutkan bahwa Desa wisata merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Oleh karena itu, setiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar

memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Provinsi Bali saat ini memiliki 294 Desa Wisata yang tersebar pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemyayun menuturkan bahwa sebelum Pandemi Covid-19 atau pada tahun 2019 tercatat Desa Wisata yang ada di Bali berjumlah 189. Tahun ini, menjadi 294 atau bertambah 105 desa.<sup>2</sup> Maraknya pertumbuhan Desa Wisata di Bali perlu disikapi secara bijak oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan melakukan evaluasi, karena di khawatirkan Desa Wisata tidak berjalan atau berjalan tapi tidak sesuai dengan koridor penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali. Kebudayaan dapat dikatakan sebagai "roh" utama penyelenggaraan kepariwisataan di Bali, sedangkan kepariwisataan merupakan *leading sector* utama perekonomian masyarakat Bali. Hal ini nampak jelas pada saat pandemi covid-19 yang meluluhlantahkan perekonomian Bali, terdapat 800 tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan 46.000 lainnya dirumahkan.<sup>3</sup>

Saat ini pandemic covid-19 berangsur-angsur mulai teratasi namun masih belum mampu mengembalikan kondisi pariwisata Bali. Hal ini terjadi tidak hanya karena pandemi covid-19 namun juga tanpa disadari telah terjadi degradasi budaya Bali yang berimplikasi pada Kepariwisataan Bali yang mengusung konsep Kepariwisataan Budaya Bali. Kepariwisataan budaya bali kental akan nilai-nilai Agama Hindu, budaya dan adat istiadat dalam penyelenggarannya. Momentum covid-19 menjadi pelajaran dalam pembenahan konsep kepariwisataan Budaya Bali yang mulai terdegradasi karena intensitas kontak masyarakat dengan masyarakat luar atau wisatawan yang sangat tinggi. A.A. Gede Raka, dkk menyebutkan bahwa degradasi budaya hampir terdapat diseluruh aspek kehidupan, misalnya pada bidang sistem religi atau agama, telah terjadi degradasi penyimpangan nilai kesakralan tempat suci pura yang menjadi daya tarik wisata.<sup>4</sup>

Pemerintah Provinsi Bali sejatinya telah mengantisipasi degradasi budaya Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penyelenggaraan atraksi budaya. Degradasi budaya didefinisikan sebagai kemunduran, kemrosotan, dan penurunan budaya yang dapat mengancam ketahanan dan keutuhan budaya bangsa.<sup>5</sup> Dalam presektif budaya maka telah terjadi penurunan adat istiadat atau budaya karena terjadi pemudaran yang disebabkan oleh modernisasi dan globaliasi. Mengamati perkembangan pariwisata Bali saat ini, terlihat jelas bahwa degradasi kepariwisataan bali mengikuti perkembangan kepariwisataan global. Saat ini

---

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pembangunan Kepariwisataan Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*, URL: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada 10 Desember 2022.

<sup>2</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Banyak Dikunjungi Tourist Asing Jumlah Desa Wisata di Bali Melonjak*, URL: <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/banyak-dikunjungi-turis-asing-jumlah-desa-wisata-di-bali-melonjak/>, diakses pada 10 Desember 2022

<sup>3</sup> Yanti, A. I. E. K. (2021). Community Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 72-86.

<sup>4</sup> Raka, Anak Agung Gede, I. Wayan Parwata, and Anak Agung Gede Raka Gunawarman. *Bali dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata*. Pustaka Larasan, 2017.

<sup>5</sup> Budiarto, Gema. "Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moral dan karakter." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 50-56.

pusat-pusat hiburan malam seperti *night club*, *café* dan sejenisnya membuktikan dunia malam atau *night life* sudah menggejala di Bali Selatan. Kondisi ini sangat kontras dengan kondisi pariwisata Bali tiga puluh tahun yang lalu.<sup>6</sup>

Munculnya budaya-budaya baru yang dibawa oleh wisatawan tanpa disadari telah mendegradasi kepariwisataan budaya Bali, jika sebelumnya wisatawan datang ke Bali ingin menikmati keindahan alam Bali yang berpadu harmonis dengan kebudayaan Bali, saat ini tak dapat dipungkiri bagi beberapa kalangan wisatawan *club* menjadi lebih menarik dibandingkan kebudayaan Bali. Hal ini sungguh ironis mengingat bahwa konsep kepariwisataan yang diusung oleh Provinsi Bali adalah Kepariwisata Budaya Bali. Hal ini tentu perlu disikapi dengan bijak, untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali dengan pendekatan pemajuan budaya Bali. Jika tidak disikapi dengan komprehensif, maka tidak menutup kemungkinan bahwa lambat laun Bali akan ditinggalkan dengan demikian maka perlu digagas upaya untuk meningkatkan eksistensi kepariwisataan budaya Bali salah satunya melalui optimalisasi penyelenggaraan Desa Wisata yang berspektif pemajuan budaya Bali.

Desa wisata merupakan salah satu lokomotif untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan dengan tetap berpedoman pada prinsip penyelenggaraan kepariwisataan salah satunya untuk memajukan budaya Bali, sehingga diperlukan kajian ilmiah untuk mewujudkannya. Berdasarkan penelusuran penulis belum ditemukan adanya penelitian serupa namun, terdapat penelitian terdahulu karya Made Adi Nugraha Tristaningrat dengan judul "Gagasan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Lokal Daerah Untuk Mengembangkan Kearifan Lokal Daerah"<sup>7</sup> yang bertujuan untuk mengembangkan Desa Wisata berbasis budaya lokal daerah guna pengembangan daerah dengan menonjolkan karakteristik daerah masing - masing sebagai daya tarik pariwisata. Penelitian karya Made Adi Nugraha Tristaningrat tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian penulis yang menitik beratkan kajiannya pada penyelenggaraan desa wisata di Bali sebagai upaya pemajuan budaya Bali. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dirumuskan penelitian dengan judul "Penyelenggaraan Desa Wisata Perspektif Pemajuan Budaya Bali".

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah regulasi pembentukan desa wisata di Bali?
2. Bagaimanakah standarisasi penyelenggaraan desa wisata di Bali dalam perspektif pemajuan pariwisata budaya Bali?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dalam pembentukan desa wisata di Bali. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standarisasi dalam penyelenggaraan desa wisata di Bali dalam perspektif pemajuan pariwisata budaya Bali.

---

<sup>6</sup> Swandi, I. W. (2017). Dampak Sosial Pariwisata Di Bali Dalam Kartun Bog-bog edisi 2011/2012. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 32(2). H.190

<sup>7</sup> Tristaningrat, Made Adi Nugraha. "Gagasan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Lokal Daerah untuk Mengembangkan Kearifan Lokal Daerah." *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya* 1, no. 1 (2018).

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan *statute approach*. Pendekatan *statute approach* digunakan untuk yang menelaah semua peraturan perundangan - perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa wisata di Bali. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundangan - perundangan terkait desa wisata yang ditelaah secara hierarkie dari tingkat nasional hingga mengerucut pada tingkat daerah seperti Undang - Undang No.10 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 52 Tahun 2021 serta peraturan perundang undangan lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku serta jurnal - jurnal yang relevan terhadap pokok bahasan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Regulasi Penyelenggaraan Desa Wisata di Bali

Perkembangan pariwisata telah memberikan kontribusi kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk diantaranya peningkatan jumlah desa wisata di Bali.<sup>8</sup> Peningkatan jumlah desa wisata di sejatinya merupakan tantangan tersendiri bagi Provinsi Bali untuk memastikan bahwa penyelenggaraan desa wisata dapat berjalan sesuai dengan koridor penyelenggaraan desa wisata di Bali serta mampu memberikan manfaat pariwisata berkelanjutan. Keberlanjutan dapat dimaknai sebagai pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada jangka panjang. Dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan atau *Sustainable Tourism Development* penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan yang dilakukan diarahkan untuk dapat memenuhi aspek ekonomi, sosial, budaya serta kelestarian ekologi dan keanekaragaman hayati. Muara akhir dari pembangunan kepariwisataan berkelanjutan memiliki 3 tujuan utama yaitu peningkatan kualitas hidup, memperkuat nilai budaya dan masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.<sup>9</sup>

Desa bukan sekedar wilayah administratif, tetapi wilayah yang memiliki keunikan dan ciri khasnya masing - masing dengan segala potensi alam serta sosial budayanya dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Menyikapi berbagai potensi yang dimiliki desa, maka sudah seharusnya wisata desa digarap dengan maksimal sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 desa wisata telah dirumuskan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Nilai tawar utama dalam pengelolaan desa wisata adalah wisatawan dapat merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat perdesaan setempat dengan segala potensinya. Berdasarkan hal tersebut maka, dalam Buku Pedoman Desa Wisata yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, desa wisata dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria yaitu:

---

<sup>8</sup> Sari Adnyani, Ni Ketut, I. Wayan Windia, Ni Nyoman Sukerti, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Eksplotasi Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 354-367.

<sup>9</sup> Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, *Pedoman Desa Wisata*

1. Memiliki potensi daya tarik wisata yang dapat berupa alam, budaya dan buatan/kata kreatif;
2. Memiliki komunitas masyarakat;
3. Memiliki sumber daya manusia lokal yang terkait dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
4. Memiliki kelembagaan pengelolaan;
5. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
6. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.<sup>10</sup>

Kriteria desa wisata yang disebutkan dalam Buku Pedoman Desa Wisata tentu saja tidak dapat menjadi dasar ataupun kepastian hukum dalam pembentukan desa wisata. Pengaturan pembentukan kriteria desa wisata tidak diatur secara khusus pada, namun sejalan dengan Pedoman Desa Wisata pemerintah Provinsi Bali menyusun Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 sebagai standarisasi penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali termasuk mengenai desa wisata. Lebih lanjut pengaturan teknis desa wisata diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi No.52 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan standarisasi penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 52 Tahun 2021, secara yuridis normatif desa wisata didefinisikan sebagai wilayah administratif desa, yang memiliki keunikan daya tarik wisata dan potensi yang khas yaitu dengan merasakan pengalaman keunikan dan tradisi masyarakat perdesaan setempat dengan segala potensinya. Sementara itu, dalam laporan kajian pengembangan desa wisata, desa wisata dijabarkan sebagai bentuk integrasi atraksi, akomodasi serta fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku.<sup>11</sup>

Sejalan definisi tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 52 Tahun 2021 ditentukan beberapa kriteria dalam pembentukan desa wisata diantaranya harus memiliki wilayah administratif yang jelas, aksesibilitas, sarana, prasarana, fasilitas pariwisata, sumber daya manusia/masyarakat serta kelembagaan/organisasi. Selain kriteria tersebut, terdapat unsur wajib lainnya yaitu daya tarik wisata. Syarifuddin Baco dkk, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa daya tarik wisata merupakan representasi dari hasil cipta manusia, cara hidup, kreasi, budaya serta sejarah negara.<sup>12</sup> Ketersediaan Daya tarik wisata dalam Peraturan Gubernur Bali No. 52 Tahun 2021 ditentukan sebagai salah satu kriteria desa wisata yang meliputi potensi alam, budaya, spiritual dan/atau aktifitas kreatif. Mengacu pada daya tarik wisata tersebut maka digolongkan beberapa jenis desa wisata di bali sebagai berikut;

1. Desa wisata berbasis pada keunikan sumber daya alam;
2. Desa wisata berbasis pada keunikan sumber daya budaya;
3. Desa wisata berbasis pada keunikan sumber daya spiritual; dan/atau
4. Desa wisata berbasis pada keunikan aktivitas kreatif.

Jika mengacu penggolongan jenis desa wisata tersebut maka dapat dipahami bahwa desa wisata tidak harus selalu berbasis pada budaya, desa wisata dapat berbasis

---

<sup>10</sup> Ibid,

<sup>11</sup> Sudibya, Bagus. "Wisata Desa dan Desa Wisata." *Jurnal Bali Membangun Bali* 1, no. 1 (2018): 22-26.

<sup>12</sup> Nonci, Sukirman, Syarifuddin Baco, and Rizal Syarifuddin. "Sistem Informasi Objek Wisata Alam Kabupaten Maros Menggunakan Algoritma Dijkstra dalam Menentukan Jalur Terdekat." *Jurnal Dinamika Informatika* 11, no. 2 (2022): 75-86.

alam ataupun aktivitas kreatif. Namun, dalam tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang diamanatkan melalui Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 sebagai aturan hukum tertinggi yang secara khusus mengatur mengenai kepariwisataan Indonesia disebutkan bahwa disebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk memajukan budaya. Sejalan dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 dalam Peraturan Gubernur Bali No. 52 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2020 yang menegaskan pada Pasal 8 ayat (2) bahwa Desa Wisata di Bali diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada alam dan budaya Bali, sehingga diperlukan strategi terencana untuk menjaga eksistensi alam dan budaya Bali.

Pada awal pembentukannya, penting bagi desa wisata untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi atraksi wisata yang dimilikinya. Menurut UNWTO, atraksi wisata atau *tourist attraction* didefinisikan sebagai, “A physical or cultural feature of a particular place that individual travelers or tourists perceive as capable of meeting one or more of their specific leisure-related needs. Such features may be ambient in nature (e.g. climate, culture, vegetation or scenery), or they may be specific to a location, such as a theatre performance, a museum or a waterfall.”<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka atraksi desa wisata dengan mengedepankan karakteristik, potensi dan keunikan kebudayaan setempat desa wisata yang dapat bersifat *tangible* seperti arsitektur bangunan, lansekap wisata, permainan masyarakat, tradisi dimasyarakat ataupun *intangible* seperti kebiasaan, norma – norma yang berlaku, bentuk-bentuk kerja sesama masyarakat, rasa saling mempercayai yang diperlihatkan oleh masyarakat setempat, dsb.<sup>14</sup>

Pasca inventarisasi potensi dan pemenuhan kriteria pembentukan desa wisata sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur 52 Tahun 2021, maka unsur lain yang tidak dapat dilupakan dalam pembentukan desa wisata adalah penerimaan masyarakat / persetujuan masyarakat. Penerimaan masyarakat memegang peran penting dalam pembentukan desa wisata mengingat bahwa kearifan lokal merupakan esensi utama pengelolaan desa wisata. Nilai kearifan lokal dalam pengelolaan desa wisata hidup, terpelihara dan berkembang dimasyarakat. Nilai – nilai kearifan lokal yang kaya akan budaya dan tradisi masyarakat setempat inilah yang akan menjadi daya tarik wisatawan.

Persetujuan masyarakat sejatinya merupakan langkah awal dalam pengusulan pembentukan desa wisata. Pengusulan pembentukan desa wisata dapat dilakukan dengan Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata oleh masyarakat yang ditandatangani Perbekel atau Kepala Desa dengan dilengkapi dengan profile desa wisata.<sup>15</sup> Permohonan tersebut kemudian akan diverifikasi secara administrasi dan jika memenuhi syarat akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lokasi oleh tim pengkaji untuk kemudian dilakukan penilaian. Layak atau tidaknya suatu desa menjadi desa wisata ditentukan berdasarkan hasil penilaian tersebut dan jika memenuhi persyaratan maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 desa wisata ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

---

<sup>13</sup> UNWTO E-Library, “What is a tourist attraction” URL:<https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/9789284407101.4> , diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

<sup>14</sup> Putra, Theofilus Retmana. "Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 9, no. 3 (2013): 225.

<sup>15</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Alur Penetapan Desa Wisata*, URL: <https://sipn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7972033/pemerintah-kab-tabanan/alur-penetapan-desa--wisata> , diakses pada tanggal 19 April 2023.

Pasca pembentukannya, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2021 terdapat 4 tahapan pengembangan desa wisata yaitu; rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Pada tahapan rintisan, dilaksanakan identifikasi dan verifikasi segala potensi dan karakteristik desa termasuk potensi masyarakat sebagai sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata, serta meningkatkan fasilitas dan kebersihan desa. Pada tahap berkembang, desa wisata mulai mengimplementasikan yang sebelumnya direncanakan tahap rintisan serta mulai menyediakan fasilitas pariwisata serta memberikan pelatihan kepada masyarakat, menyusun kelembagaan dan promosi pariwisata. Pada tahap maju, desa wisata mulai melakukan investasi dengan potensi wisatanya yang ditelaah dikembangkan sebagai suatu produk serta mengembangkan kebutuhan dan fasilitas pariwisata yang dapat berupa konservasi terhadap sumber daya alam dan budaya untuk menjaga eksistensi pariwisata budaya. Pada tahapan ini, desa wisata maju juga mulai bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memasarkan paket wisata yang ditawarkan sehingga mampu menjangkau lebih banyak wisatawan. Pada tahapan tertinggi, yaitu desa wisata maju dicirikan dengan pengelolaan kelembagaan desa wisata secara professional, mandiri dan terintegrasi dengan lembaga keuangan setempat dan BUMDes. Desa wisata maju melakukan inovasi/ diversifikasi yang berbasis pada kewirausahaan masyarakat setempat dan mengembangkan amenitas sebagai bagian dari atraksi pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal masyarakatnya. Pada tahapan ini juga dilakukan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata, peningkatan kemampuan SDM tentang digitalisasi sebagai media promosi dan memperluas kerjasama.

### **3.2. Standarisasi Penyelenggaraan Desa Wisata Di Bali Dalam Perspektif Pemajuan Pariwisata Budaya Bali**

*Organization for Economic Cooperation and Development* pada tahun 2018 menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan trend pariwisata. Trend perjalanan wisata mengalami perubahan dari wisata massal (*mass tourism*) menjadi wisata alternatif (*alternative tourism*). Wisata massal berorientasi hanya pada keinginan rekreasi pada destinasi wisata populer sedangkan wisata alternatif berorientasi pada alam atau budaya lokal dengan tujuan untuk mencari petualangan ataupun memperluas wawasan. Paradigma pariwisata pun mengalami pergeseran dari “*sun, sand and sea*” menjadi “*serenity, sustainability and spirituality*”.<sup>16</sup> UNWTO pada tahun 2010 memperkirakan bahwa terdapat sekitar 30% wisatawan global dari total keseluruhan wisatawan global yang melakukan kunjungan wisata pada situs-situs religius dunia yang didasarkan pada motif spiritual ataupun motif kognitif.<sup>17</sup>

Pergeseran trend paradigma kepariwisataan saat ini mengarah pada wisata budaya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 wisata budaya meliputi *heritage tourism*, wisata kota, wisata sejarah, wisata kuliner yang difokuskan pada *Cultural Heritage Regeneration* dan wisata desa. Desa wisata merupakan aspek integral dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana untuk memberikan perlindungan pada keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan budaya. Kebudayaan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 ditegaskan sebagai identitas

---

<sup>16</sup> Aditya, I. Wayan Putra, I. Wayan Ardika, and Ida Bagus Gde Pujaastawa. "Faktor Pendorong dan Implikasi Perkembangan Pariwisata Spiritual di Kawasan Pariwisata Ubud." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 8, no. 10 (2019): 109-109.

<sup>17</sup> Arida, N. S. N. S., and Nyoman Sunarta. "Pariwisata berkelanjutan." *Pariwisata Berkelanjutan* (2017).

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman. Namun, perkembangan jaman dan peradaban tidak boleh menghilangkan esensi dari nilai-nilai kebudayaan. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur mengenai kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan nasional ditengah peradaban dunia dengan tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam upaya memberikan jaminan terhadap pemajuan budaya pada tahun 2017 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai upaya untuk mengembangkan nilai - nilai luhur budaya bangsa serta melestarikan warisan budaya bangsa sehingga kebudayaan menjadi haluan dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Bagi Provinsi Bali, kebudayaan tidak hanya merupakan haluan tetapi bagian kehidupan beragama masyarakat adat bali yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana*. Menyadari pentingnya kebudayaan dalam kepariwisataan Bali Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali yang kini telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020 adalah untuk melestarikan alam dan kebudayaan bali berdasarkan pada nilai - nilai kearifan lokal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kepariwisata Bali yang diantaranya penyelenggaraan desa wisata.

Kebudayaan Bali telah mengalami degradasi secara kualitas maupun secara kuantitas sehingga perlu di tingkatkan. Desa wisata yang selama ini digadang - dagang sebagai lokomotif dalam penguatan kepariwisataan budaya bali ternyata tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal meskipun berdasarkan Buku Pedoman Desa Wisata yang terbitkan ditahun 2021 menyebutkan terdapat 4 Prinsip pengembangan desa wisata yaitu;

1. Keaslian

Keaslian dimaksudkan bahwa atraksi yang ditawarkan merupakan aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat desa;

2. Masyarakat

Masyarakat setempat dimaksudkan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan keseharian yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Keterlibatan masyarakat

Masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas desa wisata

4. Sikap dan nilai

Sikap dan nilai yang dianut oleh masyarakat tetap dijaga.

5. Konservasi dan daya tampung

Penyelenggaraan desa wisata tidak bersifat merusak fisik maupun sosial masyarakat sesuai dengan daya dukung desa dalam menerima wisatawan.

Menyikapi hal tersebut maka diperlukan adanya pengaturan standarisasi penyelenggaraan desa wisata sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan desa wisata di Bali melalui pemajuan budaya. Pemajuan budaya adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur 52 Tahun 2021, pengembangan penyelenggaraan desa wisata meliputi beberapa aspek salah satunya adalah ketersediaan atraksi. Penyelenggaraan atraksi budaya dapat berupa berbagai bentuk obyek pemajuan budaya yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan untuk memperoleh nilai lebih atau keuntungan.

Obyek penguatan dan pemajuan kebudayaan bersumber pada warisan asli Bali, budaya serapan dan/atau hasil kreasi baru masyarakat Bali diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 yang terdiri atas 19 obyek yaitu; a. kearifan lokal; b. ritus; c. benda sakral; d. pengetahuan tradisional; e. teknologi tradisional; f. pengobatan tradisional; g. tradisi lisan; h. manuskrip; i. situs; j. adat istiadat; k. seni; l. arsitektur tradisional; m. bahasa dan aksara; n . permainan rakyat; o. olahraga tradisional; p. kerajinan; q. desain; r. busana; dan s. boga. Pemajuan budaya terhadap obyek pemajuan budaya sebagaimana terdapat dapat Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 merupakan tanggungjawab bersama semua pihak yang sangat potensial dikembangkan desa wisata sebagai sarana pemajuan budaya sekaligus sebagai atraksi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menelisik pengaturan mengenai standarisasi penyelenggaraan desa wisata di bali dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 belum mengatur secara tegas mengenai kewajiban bagi pengelola desa wisata untuk menerapkan 19 obyek pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari penyelenggaraan kebudayaan bali. Namun disebutkan dalam Pasal 24 Perda 5 Tahun 2020 wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut;

- a. kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*;
- b. perlindungan lingkungan alam dan budaya Bali secara berkelanjutan;
- c. pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat;
- d. pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan; dan
- e. usaha Pariwisata yang berkelanjutan

Lebih lanjut dalam Pasal 37 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun apabila ditemukan adanya unsur kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan PPU yang berlaku. Selain itu, apabila pelanggaran yang dilakukan menciderai alam bali secara *niskala*, dapat dikenakan sanksi adat sebagaimana yang berlaku dimasyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Regulasi pembentukan desa wisata di bali diatur dalam berbagai instrument perundang – undangan dimana telah ditentukan kriteria dasar dalam pembentukan desa wisata yaitu adanya wilayah administratif yang jelas sebagai batas desa wisata, aksesibilitas menuju desa wisata, serta sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata penunjang desa wisata. Desa wisata juga memerlukan sumber daya manusia/masyarakat dan kelembagaan desa wisata sebagai penggerak desa wisata. Selain itu dalam pembentukan desa wisata juga disyaratkan adanya potensi desa yang dapat berupa potensi alam, budaya, spiritual dan/atau aktivitas kreatif yang nantinya akan dijadikan dasaran dalam penentuan jenis desa wisata. Penyelenggaraannya desa wisata seharusnya mampu berkontribusi dalam pemajuan obyek – obyek budaya bali yang mulai terdegradasi. Dalam pengaturan penyelenggaraan desa wisata hanya ditentukan bahwa arah pengembangan desa wisata adalah untuk memberikan perlindungan terhadap budaya bali namun tidak ditegaskan hal – hal apa saja yang harus dilakukan secara konkrit oleh pengelola desa wisata wisata dalam penyelenggaraannya. Menyikapi hal tersebut, maka sudah sepatutnya ditentukan pengaturan yang lebih tegas mengenai standar penyelenggaraan desa wisata berbasis

pada obyek pemajuan budaya sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan desa wisata di Bali sesuai dengan ciri dan keunikannya masing – masing yang sekaligus memajukan budaya Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, *Pedoman Desa Wisata*, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, 2021

### Jurnal

- Aditya, I. Wayan Putra, I. Wayan Ardika, and Ida Bagus Gde Pujaastawa. "Faktor Pendorong dan Implikasi Perkembangan Pariwisata Spiritual di Kawasan Pariwisata Ubud." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 8, no. 10 (2019): 109-109.
- Arida, N. S. N. S., and Nyoman Sunarta. "Pariwisata berkelanjutan." *Pariwisata Berkelanjutan* (2017).
- Budiarto, Gema. "Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moral dan karakter." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 50-56.
- Nonci, Sukirman, Syarifuddin Baco, and Rizal Syarifuddin. "Sistem Informasi Objek Wisata Alam Kabupaten Maros Menggunakan Algoritma Dijkstra dalam Menentukan Jalur Terdekat." *Jurnal Dinamika Informatika* 11, no. 2 (2022): 75-86.
- Putra, Theofilus Retmana. "Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 9, no. 3 (2013): 225.
- Tristaningrat, Made Adi Nugraha. "Gagasan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Lokal Daerah untuk Mengembangkan Kearifan Lokal Daerah." *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya* 1, no. 1 (2018).
- Raka, Anak Agung Gede, I. Wayan Parwata, and Anak Agung Gede Raka Gunawarman. *Bali dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata*. Pustaka Larasan, 2017.
- Sari Adnyani, Ni Ketut, I. Wayan Windia, Ni Nyoman Sukerti, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Eksplorasi Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 354-367
- Sudibya, Bagus. "Wisata Desa dan Desa Wisata." *Jurnal Bali Membangun Bali* 1, no. 1 (2018): 22-26.
- Swandi, I. W. (2017). Dampak Sosial Pariwisata Di Bali Dalam Kartun Bog-bog edisi 2011/2012. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 32(2). H.190
- Yanti, A. I. E. K. (2021). Community Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 72-86.

### Internet

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*, URL: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>, diakses pada 10 Desember 2022.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Banyak Dikunjungi Tourist Asing Jumlah Desa Wisata di Bali Melonjak*, URL:

<https://pedulicovid19.kemendparekraf.go.id/banyak-dikunjungi-turis-asing-jumlah-desa-wisata-di-bali-melonjak/> , diakses pada 10 Desember 2022

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Alur Penetapan Desa Wisata*, URL: <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7972033/pemerintah-kab-tabanan/alur-penetapan-desa--wisata> , diakses pada tanggal 19 April 2023.

UNWTO E-Library, "What is a tourist attraction" URL:<https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/9789284407101.4> , diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali